



PUTUSAN

Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wawan Setiawan Alias Toing
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Perigi Rt.001/005 Kel. Perigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Wawan Setiawan Alias Toing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Okstantorozi Alias Tukul
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jombang Rawa Lele Rt.003/007 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Okstantorozi Alias Tukul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Osep Saepudin, SH dan Bustaman, SH dan Eva Nurulitta, SH Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat kantor di Jalan Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan tanggal 03 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2. OKSTANTOROZI alias TUKUL** bersalah melakukan tindak pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING dan terdakwa 2. OKSTANTOROZI alias TUKUL** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap **terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING dan terdakwa 2. OKSTANTOROZI alias TUKUL** masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram*), 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya. **Digunakan dalam perkara lain an. TEGUH GUNAWAN Bin NANDA.**
5. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa 1. **WAWAN SETIAWAN alias TOING** bersama dengan **terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL** dan **saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA** (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 08.30 wib, saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berangkat kerja bertemu dengan terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), namun terdakwa 1 hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa 1 baru menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan esok hari dengan jaminan terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam miliknya kepada saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA, setelah disepakati saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA langsung pulang untuk mengambil narkotika jenis shabu dan kembali lagi ke tempat tersebut untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada para terdakwa sekitar jam 21.30 wib saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA akan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada para terdakwa tiba-tiba para terdakwa bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kalau di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun diakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No.233 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 22 Mei 2019, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0396 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bersama dengan saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER, saksi WAWAN SETIAWAN alias TOING dan saksi OKSTANTOROZI alias TUKUL tersebut adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram).

----- Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa 1. **WAWAN SETIAWAN alias TOING** bersama dengan terdakwa 2 **OKSTANTOROZI alias TUKUL** dan saksi **TEGUH GUNAWAN Bin NANDA** (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib saat terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (keduanya dalam berkas terpisah) sedang berada di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tiba-tiba para terdakwa bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam berikut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu namun diakui kalau narkotika jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui dirinya masih menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam rumahnya sehingga saksi Polisi menuju rumah terdakwa, lalu setelah sampai terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4473 gram di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas kepolisian, selain itu juga terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. RUDI (DPO) melalui saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER sekitar jam 22.00 wib di tempat kerjanya dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotika jenis shabu hanya ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sebelumnya saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER simpan di tempat parkir mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No.233 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 22 Mei 2019, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0396 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bersama dengan saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER, saksi WAWAN SETIAWAN alias TOING dan saksi OKSTANTOROZI alias TUKUL tersebut adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram).

--- Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
 - Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib saat terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) sedang berada di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tiba-tiba para terdakwa bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun diakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui dirinya masih menyimpan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam rumahnya sehingga saksi Polisi menuju rumah terdakwa, lalu setelah sampai terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4473 gram di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas kepolisian, selain itu juga terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr. RUDI (DPO) melalui saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER sekitar jam 22.00 wib di tempat kerjanya dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu hanya ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sebelumnya saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER simpan di tempat parkir mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4473 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- 2. **Saksi MUHAMMAD ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
 - Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib saat terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) sedang berada di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tiba-tiba para terdakwa bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun diakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa.
 - Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui dirinya masih menyimpan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam rumahnya sehingga saksi Polisi menuju rumah terdakwa, lalu setelah sampai terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4473 gram di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang langsung diserahkan kepada petugas kepolisian, selain itu juga terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr. RUDI (DPO) melalui saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER sekitar jam 22.00 wib di tempat kerjanya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu hanya ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sebelumnya saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER simpan di tempat parkir mobil.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4473 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- 3. **Saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib bertempat di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena terkait tindak pidana narkoba jenis shabu.
 - Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wib terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER dihubungi oleh sdr. RUDI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu di bawah Jembatan penyebrangan Bintaro Plaza yang saat itu dikirim oleh orang suruhan sdr. RUDI (DPO) dengan nama panggilan sdr. BANG (DPO) lalu setelah mebdapatkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya sdr. RUDI (DPO) menyuruh agar narkoba jenis shabu tersebut di serahkan kepada saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wib, saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis shabu kepada terdakwa ditempat kerjanya yang beralamat di Villa Bintaro Indah F2 No.1 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, selanjutnya saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA langsung menuju lokasi sekitar jam 11.30 wib, setelah sampai saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bertemu dengan terdakwa yang langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Djarum Super berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,5 gram, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Rawa Lele Rt.001/010 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang dan setelah sampai rumah narkoba jenis shabu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening siap edar, sedangkan sisanya saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA konsumsi bersama dengan terdakwa sekitar jam 23.00 wib dirumah saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA sebagai upah mengantar narkoba jenis shabu.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wib saat terdakwa sedang berada di tempat kerja tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya telah menangkap saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu yang diakuinya didapat dari terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan tidak ditemukan narkoba jenis shabu hanya ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah korek api yang sebelumnya terdakwa simpan di tempat parkir mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4473 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Terhadap keterangan para saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa WAWAN SETIAWAN alias TOING

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib bertempat di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena terkait tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 08.30 wib, saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berangkat kerja bertemu dengan terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), namun terdakwa 1 hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa 1 baru menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan esok hari dengan jaminan terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam miliknya kepada saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA, setelah disepakati saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA langsung pulang untuk mengambil narkoba jenis shabu dan kembali lagi ke tempat tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada para terdakwa sekitar jam 21.30 wib saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada para terdakwa tiba-tiba para terdakwa bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kalau di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun diakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bersama dengan saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER, saksi WAWAN SETIAWAN alias TOING dan saksi OKSTANTOROZI alias TUKUL (ketiganya dalam berkas terpisah) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram dan 0,4473 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terdakwa OKSTANTOROZI alias TUKUL

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib bertempat di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena terkait tindak pidana narkoba jenis shabu.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 08.30 wib, saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berangkat kerja bertemu dengan terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), namun terdakwa 1 hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa 1 baru menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan esok hari dengan jaminan terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam miliknya kepada saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA, setelah disepakati saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA langsung pulang untuk mengambil narkoba jenis shabu dan kembali lagi ke tempat tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada para terdakwa sekitar jam 21.30 wib saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada para terdakwa tiba-tiba para terdakwa bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun diakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berikut barang bukti

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bersama dengan saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER, saksi WAWAN SETIAWAN alias TOING dan saksi OKSTANTOROZI alias TUKUL (ketiganya dalam berkas terpisah) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram dan 0,4473 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram*), 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No.233 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 22 Mei 2019, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0396 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bersama dengan saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER, saksi WAWAN SETIAWAN alias TOING dan saksi OKSTANTOROZI alias TUKUL tersebut adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib bertempat di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena terkait tindak pidana narkotika jenis shabu.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 08.30 wib, saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berangkat kerja bertemu dengan terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), namun terdakwa 1 hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa 1 baru menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan esok hari dengan jaminan terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam miliknya kepada saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA, setelah disepakati saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA langsung pulang untuk mengambil narkoba jenis shabu dan kembali lagi ke tempat tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada para terdakwa sekitar jam 21.30 wib saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada para terdakwa tiba-tiba para terdakwa bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun diakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bersama dengan saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER, saksi WAWAN SETIAWAN alias TOING dan saksi OKSTANTOROZI alias TUKUL (ketiganya dalam berkas terpisah) melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram dan 0,4473 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa Wawan Setiawan Alias Toing dan Terdakwa Okstantorozi Alias Tukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan setelah diperiksa identitasnya Para terdakwa mengakui dan ternyata identitasnya sama sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Para terdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum ia dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ setiap orang “ menurut hukum telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak atau melawan hak orang lain sedangkan Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau Undang Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 21.30 wib bertempat di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Para Terdakwa bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun diakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa dan pada saat ditanyakan status barang bukti tersebut terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin / tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para terdakwa dapat dikategorikan sebagai tidak berhak dan bertentangan dengan peraturan atau Undang Undang yang berlaku ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Para Terdakwa dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI (anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu namun diakui kalau narkotika jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 08.30 wib, saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berangkat kerja bertemu dengan terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), namun terdakwa 1 hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa 1 baru menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan esok hari dengan jaminan terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam miliknya kepada saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA, setelah disepakati saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA langsung pulang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkoba jenis shabu dan kembali lagi ke tempat tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada para terdakwa sekitar jam 21.30 wib saat saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada para terdakwa tiba-tiba para terdakwa bersama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dan saksi MUHAMMAD ALI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Titihan III Pos Security Blok HF No.9 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong rompi bagian depan sebelah kiri yang saat itu saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA kenakan, sedangkan para terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun diakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA merupakan pesanan para terdakwa, selanjutnya terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2 OKSTANTOROZI alias TUKUL dan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA (dalam berkas terpisah) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No.233 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 22 Mei 2019, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0396 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa TEGUH GUNAWAN Bin NANDA bersama dengan saksi RIKI ANDRIANSYAH alias CEKER, saksi WAWAN SETIAWAN alias TOING dan saksi OKSTANTOROZI alias TUKUL tersebut adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para terdakwa bersama sama dengan saksi TEGUH GUNAWAN Bin NANDA dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram*), 1 (satu) unit handphone Xiomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ***lain an. TEGUH GUNAWAN Bin NANDA.***, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ***lain an. TEGUH GUNAWAN Bin NANDA*** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1. WAWAN SETIAWAN alias TOING bersama dengan terdakwa 2. OKSTANTOROZI alias TUKUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara masing selama : 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0396 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0203 gram*), 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berikut simcardnya. **Digunakan dalam perkara lain an. TEGUH GUNAWAN Bin NANDA.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2019 oleh kami, H.Ratmoho., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H..M.H , dan Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Sulistyowati.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Jefri Hardi., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H..M.H

H.Ratmoho., S.H..M.H

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati.,SH